



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 1930/445/RSUD.UM**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI RELAWAN TENAGA KESEHATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2021**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dibutuhkan relawan tenaga kesehatan sehubungan dengan kurangnya jumlah pegawai rumah sakit guna pelayanan pasien;
- b. bahwa setiap orang yang bekerja dalam penanganan COVID-19 memiliki resiko tinggi dan memerlukan integritas sehingga perlu diberikan insentif dengan pertimbangan resiko tinggi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Relawan Tenaga Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ, tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Insentif Bagi Relawan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021.

KEDUA : Insentif Bagi Relawan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis : Rp15.000.000,00
- b. Peserta PPDS : Rp12.500.000,00
- c. Dokter Umum dan Dokter Gigi : Rp10.000.000,00
- d. Bidan dan Perawat : Rp7.500.000,00
- e. Tenaga Kesehatan Lainnya : Rp5.000.000,00

Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KETIGA : Mekanisme perhitungan pembayaran insentif Relawan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sesuai dengan Surat Keputusan dan petunjuk teknis dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

KEEMPAT : Relawan Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, memiliki tugas dan fungsi:

- a. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas shift jaga sesuai dengan jadwal jaga yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; dan
- e. memberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien.

KELIMA : Relawan Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

RSUD SULTAN BIANUDDIN PANGKALAN BUN	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN I	
4. KABAG HUKUM	
5. DIREKTUR	
6. WAKIL DIREKTUR	
7. KABAG/KABID	
8. KASIKASUBAG	
9. PELAKSANA	

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Januari 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

